



Persepsi Masyarakat terhadap Serangan Fajar dalam Pemilu 2024

Jihan Zahira Nurista^{1*}, Geni Novella², Muhammad Ikhwanurrahim³, Salma Syakira⁴
^{1,2,3,4} Universitas Negeri Padang, Indonesia

Alamat : Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat.

Korespondensi penulis : jzahiranurista@gmail.com

Abstract. *This study examines public perceptions of the practice of "dawn attack" in the 2024 election, which is a form of money politics that is still rampant in Indonesia. This study aims to understand how the public assesses the impact of such practices on democratic integrity and voter behavior. This study involved 101 respondents with diverse backgrounds, the majority of whom were students, and some came from other professions such as civil servants, teachers, entrepreneurs, and medical personnel. Data collection was carried out through an open questionnaire, which was then analyzed using thematic methods to identify the main patterns in the community's view. The results of the study showed that the majority of respondents considered the dawn attack as a form of political manipulation that undermined the principle of fairness in elections. As many as 56.4% of respondents admitted that they had seen or knew of this practice, with the main impact in the form of temporary economic benefits and changes in voter behavior. This study highlights the importance of concrete steps in suppressing the practice of money politics, including through stricter law enforcement and political education for the public. Thus, this research is expected to contribute to efforts to create a fairer, more transparent, and democratic electoral system in the future.*

Keywords: Dawn attack, money politics, elections, democracy, public perception

Abstrak. Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap praktik "serangan fajar" dalam Pemilu 2024, yang merupakan salah satu bentuk politik uang yang masih marak terjadi di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat menilai dampak dari praktik tersebut terhadap integritas demokrasi dan perilaku pemilih. Penelitian ini melibatkan 101 responden dengan latar belakang yang beragam, mayoritas merupakan mahasiswa, serta beberapa berasal dari profesi lain seperti ASN, guru, wirausaha, dan tenaga medis. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terbuka, yang kemudian dianalisis menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi pola utama dalam pandangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap serangan fajar sebagai bentuk manipulasi politik yang merusak prinsip keadilan dalam pemilu. Sebanyak 56,4% responden mengaku pernah melihat atau mengetahui praktik ini terjadi, dengan dampak utama berupa keuntungan ekonomi sementara serta perubahan dalam perilaku pemilih. Studi ini menyoroti pentingnya langkah konkret dalam menekan praktik politik uang, termasuk melalui penegakan hukum yang lebih tegas dan edukasi politik bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya menciptakan sistem pemilu yang lebih adil, transparan, dan demokratis di masa mendatang.

Kata kunci: Serangan fajar, politik uang, pemilu, demokrasi, persepsi masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Praktik serangan fajar, merupakan pemberian uang atau barang kepada pemilih menjelang hari pemungutan suara, masih menjadi fenomena lazim dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia. Politik uang, dalam berbagai bentuknya, tetap menjadi strategi yang digunakan oleh kandidat dalam setiap jenis pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Fenomena ini bukanlah hal baru, melainkan telah berlangsung sejak era reformasi dan semakin dianggap sebagai bagian dari dinamika politik di Indonesia (Adam et al., 2025). Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memandang pemilu sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan

finansial, bahkan menyebutnya sebagai ajang "bagi-bagi rezeki." Dari hasil survei tersebut, sekitar 40% masyarakat mengaku menerima uang dari pasangan calon, dan 37% di antaranya secara sadar memilih kandidat yang memberikan uang tersebut.

Meskipun politik uang secara tegas dilarang dalam peraturan perundang-undangan, praktik ini tetap sulit diberantas karena telah mengakar dalam budaya politik masyarakat (Adam et al., 2025), dan pada saat yang sama, memperkuat pola politik transaksional yang mendorong pemilih untuk menentukan pilihan berdasarkan imbalan material daripada kompetensi dan integritas kandidat (Su et al., 2024). Pemilu pun menjadi ajang pertarungan kekuatan finansial, bukan seleksi kepemimpinan yang berkualitas.

Fenomena serangan fajar mencerminkan adanya persoalan struktural dalam demokrasi Indonesia, termasuk rendahnya kesadaran politik masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Dalam konteks ini, pemilih sering tergoda untuk menerima keuntungan jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap tata kelola pemerintahan. Penelitian oleh Yusuf et al. (2024) mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan, dominasi oligarki, serta rendahnya literasi politik menjadi penyebab utama maraknya politik uang di Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi praktik ini, salah satunya adalah kampanye "Hajar Serangan Fajar" yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemilu 2024. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga integritas pemilu.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masyarakat memandang praktik serangan fajar dalam Pemilu 2024 serta mengeksplorasi dampaknya terhadap perilaku pemilih dan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggali persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang sebagai upaya memahami tantangan demokrasi elektoral di Indonesia secara lebih mendalam.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori demokrasi menekankan bahwa pemilu yang bersih dan bebas dari kecurangan adalah syarat utama untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, praktik politik uang, termasuk serangan fajar,

merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi karena mengganggu kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan dan mereduksi legitimasi hasil pemilu (Mutolib et al., 2023).

Dari sudut pandang teori perilaku pemilih, keputusan memilih tidak hanya didasarkan pada ideologi atau program kerja kandidat, melainkan juga dipengaruhi oleh insentif ekonomi yang bersifat instan. Dalam situasi sosial-politik di Indonesia, pemberian uang atau barang dapat memengaruhi preferensi pemilih, terutama dalam konteks ekonomi yang rentan (Yusuf et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa motivasi ekonomi jangka pendek sering kali mengalahkan pertimbangan rasional dalam proses pengambilan keputusan politik.

Selanjutnya, teori korupsi politik memandang serangan fajar sebagai bagian dari mekanisme awal praktik korupsi yang lebih luas. Kandidat yang terpilih melalui praktik politik uang cenderung memiliki beban “utang politik” yang kemudian dibayar dengan mengakses atau menyalahgunakan sumber daya publik setelah terpilih. Hal ini menciptakan siklus korupsi yang berkelanjutan dan mengancam kualitas pemerintahan (Adam et al., 2025).

Penelitian Yusuf et al. (2024) juga menegaskan bahwa faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran politik, serta kuatnya budaya politik transaksional memperparah situasi ini. Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun politik uang tidak selalu menentukan kemenangan kandidat, praktik ini tetap memberikan pengaruh besar terhadap hasil pemilu, terutama di kalangan pemilih yang rentan secara ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan dalam literatur dengan mengeksplorasi pemahaman dan pengalaman masyarakat secara langsung melalui pendekatan kualitatif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan 101 responden dengan latar belakang sosial dan demografis yang beragam. Sebagian besar responden merupakan perempuan (79 orang) dan laki-laki (22 orang), dengan rentang usia bervariasi dari remaja awal hingga usia dewasa, di mana usia terbanyak berada pada kelompok usia 21 tahun. Mayoritas responden berstatus sebagai mahasiswa (90 orang), namun terdapat pula partisipasi dari profesi lain seperti ASN, guru, tenaga medis, wirausaha, petani, pedagang, serta pelajar. Keragaman ini mencerminkan inklusivitas perspektif dari berbagai lapisan masyarakat terkait fenomena serangan fajar dalam Pemilu 2024.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terbuka (*open-ended questionnaire*) yang disusun secara kualitatif. Kuesioner ini memuat dua pertanyaan utama:

1. Apa yang Saudara ketahui tentang serangan fajar? Dan bagaimana pendapat Saudara/i tentang praktik serangan fajar selama Pemilu 2024?
2. Apakah Saudara/i pernah melihat atau memiliki kenalan yang menerima uang atau barang saat pemilu 2024?
 - Jika Ya: Bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka?
 - Jika Tidak: Apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak berwenang terhadap praktik serangan fajar tersebut?

Sebelum penyebaran, dilakukan uji coba terbatas untuk memastikan keterbacaan dan kejelasan instrumen. Revisi dilakukan berdasarkan masukan dari partisipan uji coba.

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam jawaban responden. Proses analisis melibatkan penyaringan dan pengelompokan tanggapan berdasarkan tema yang muncul secara berulang. Validitas data diperkuat melalui diskusi dan validasi antar-peneliti, dengan melibatkan dua mahasiswa psikologi yang berpengalaman dalam penelitian kualitatif sebagai penelaah independen. Langkah ini bertujuan untuk memastikan interpretasi yang objektif dan akurat atas hasil temuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pertanyaan pertama, mayoritas responden memandang serangan fajar sebagai bentuk manipulasi politik. Dari 101 responden, sebanyak 39,60% mengidentifikasi serangan fajar sebagai tindakan manipulatif, 21,78% menyebutnya sebagai praktik politik yang tidak etis, dan 17,82% melihatnya sebagai pelanggaran asas pemilu yang seharusnya mengedepankan keadilan dan kejujuran. Sebanyak 11,88% responden menilai serangan fajar sebagai tindakan yang merusak demokrasi, dan 2,97% mengaitkannya dengan pelanggaran moral. Sementara itu, 3,96% responden bersikap netral terhadap praktik ini, dan hanya 1,98% responden yang mendukung serangan fajar. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, masyarakat menyadari dampak negatif dari serangan fajar terhadap integritas pemilu dan proses demokrasi. Praktik ini dipandang tidak hanya melanggar asas keadilan pemilu, tetapi juga mencederai nilai moral dan etika politik.

Tabel 1.

Tema	N	%
Manipulasi Politik	40	39,60
Praktik Politik Tak Etis	22	21,78
Pelanggaran Asas Pemilu	18	17,82
Merusak Demokrasi	12	11,88
Bertentangan dengan Moral	3	2,97
Netral	4	3,96
Pro Serangan Fajar	2	1,98
Total	101	100

Untuk pertanyaan kedua mengenai pengalaman pribadi atau observasi terhadap praktik serangan fajar, ditemukan bahwa 56,4% responden mengaku pernah melihat atau mengetahui orang yang menerima uang atau barang selama Pemilu 2024, sedangkan 43,6% responden tidak pernah mengalaminya secara langsung. Di antara responden yang menjawab "ya," berbagai dampak dilaporkan. Sebanyak 12,87% merasakan manfaat ekonomi sementara, 11,88% menyatakan adanya perubahan perilaku dalam memilih, dan 9,90% menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan yang diterima. Selain itu, 8,91% mengaitkan pengalaman tersebut dengan perubahan kualitas pribadi, dan 7,92% menilai praktik ini berkaitan dengan pertimbangan moral dan etika. Hanya 4,95% responden yang mengaitkan pengalaman ini dengan menurunnya kepercayaan terhadap sistem demokrasi.

Tabel 2.

Tema	N	%
Dampak Ekonomi Sementara	13	12,87
Perubahan Perilaku Pemilu	12	11,88
Ketergantungan Bantuan	10	9,90
Pengaruh Kualitas Pribadi	9	8,91
Pertimbangan Moral dan etika	8	7,92
Pengaruh pada Kepercayaan dan Demokrasi	5	4,95
Total	57	56,40

Sementara itu, dari kelompok yang tidak pernah melihat atau mengalami langsung (43,6% responden), mayoritas (21,78%) menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas harus dilakukan untuk memberantas praktik serangan fajar. Sebanyak 10,89% responden mengusulkan adanya pencegahan dan pengawasan yang lebih intensif, 7,92% mengharapkan reformasi sistemik untuk menekan budaya politik uang, dan 2,97% lainnya menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Tabel 3.

Tema	N	%
Penegakan Hukum dan Sanksi	22	21,78
Pencegahan dan Pengawasan	11	10,89
Reformasi Sistemik	8	7,92
Edukasi dan Sosialisasi	3	2,97
Total	44	43,60

Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik serangan fajar tidak hanya berdampak pada perilaku individu dalam konteks pemilu, tetapi juga menciptakan efek jangka panjang terhadap pola pikir politik masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik serangan fajar masih menjadi fenomena yang cukup kuat mewarnai Pemilu 2024 di Indonesia. Mayoritas responden memandang serangan fajar sebagai bentuk manipulasi politik yang mencoreng prinsip demokrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yusuf et al. (2024), yang menemukan bahwa praktik politik uang berakar dari lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran politik, serta budaya transaksional dalam masyarakat Indonesia. Fenomena ini memperlihatkan bahwa walaupun kebijakan telah mengatur larangan politik uang, dalam praktiknya masih sulit dihilangkan karena faktor budaya dan sosial-ekonomi.

Sebagian besar responden dalam penelitian ini juga menilai serangan fajar sebagai tindakan tidak etis yang merusak nilai demokrasi. Hal ini sejalan dengan temuan Sari dan Nugroho (2023) yang menyatakan bahwa politik uang memperlemah prinsip keadilan pemilu dan memperburuk kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya yang menggarisbawahi bagaimana politik uang merusak keadilan dan integritas dalam pemilihan umum.

Namun, terdapat sebagian kecil responden (1,98%) yang mendukung praktik serangan fajar. Hal ini memperlihatkan adanya segmen masyarakat yang masih memandang serangan fajar sebagai sesuatu yang lumrah atau bahkan menguntungkan. Temuan ini sesuai dengan penelitian LIPI (2019) yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap pemilu sebagai ajang “bagi-bagi rezeki,” di mana pemberian uang atau barang diterima sebagai hal biasa dalam proses pemilu.

Lebih lanjut lagi dampak praktik ini, responden yang mengaku pernah menyaksikan atau mengetahui praktik serangan fajar melaporkan efek ekonomi sementara, perubahan perilaku dalam pemilu, hingga ketergantungan terhadap bantuan finansial. Ini mendukung hasil studi Ramadhan dan Putra (2023) yang menegaskan bahwa politik uang menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap insentif materi, sehingga memperlemah otonomi politik individu dan membentuk pola perilaku pemilih yang pragmatis.

Sementara itu, dari kelompok responden yang tidak terpapar langsung pada praktik ini, sebagian besar menilai pentingnya penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas untuk mencegah terjadinya serangan fajar. Mereka juga menekankan perlunya pencegahan melalui pengawasan lebih ketat, reformasi sistemik, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini memperkuat argumen dalam penelitian Su et al. (2024) bahwa strategi pemberantasan politik uang harus bersifat komprehensif, tidak hanya mengandalkan aspek hukum, tetapi juga pendidikan politik dan reformasi sistem politik yang lebih inklusif dan adil.

Menariknya, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kompleksitas dalam memahami dampak serangan fajar terhadap perilaku sehari-hari masyarakat. Dampak langsung berupa bantuan ekonomi sementara dapat menjadi faktor rasionalisasi penerimaan uang atau barang oleh pemilih, yang selanjutnya mempengaruhi preferensi politik mereka. Temuan ini memperkaya temuan-temuan sebelumnya dengan menunjukkan dimensi pragmatisme dalam perilaku politik masyarakat yang masih rentan terhadap pengaruh insentif ekonomi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik serangan fajar masih menjadi kenyataan yang sulit dipisahkan dari proses Pemilu 2024 di Indonesia. Sebagian besar masyarakat melihatnya sebagai bentuk manipulasi yang merusak nilai-nilai demokrasi, namun di sisi lain, ada juga segelintir orang yang masih menganggapnya hal yang wajar atau bahkan menguntungkan secara ekonomi. Temuan ini memperlihatkan adanya dilema antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan idealisme demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Serangan fajar tidak hanya mencederai proses pemilihan yang adil, tetapi juga membentuk pola pikir pragmatis di tengah masyarakat, di mana bantuan sesaat lebih diprioritaskan dibanding kualitas kepemimpinan jangka panjang.

Bagi mereka yang tidak terlibat langsung dalam praktik ini, suara yang muncul pun jelas: perlunya penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang lebih kuat, dan edukasi politik yang menyentuh akar pemahaman masyarakat. Penelitian ini menyadarkan kita bahwa memberantas politik uang bukan sekadar soal membuat aturan, tetapi juga soal membangun kesadaran dan keberanian untuk menolak iming-iming sesaat demi masa depan yang lebih baik. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jangkauan dan jumlah responden, temuan-temuan yang ada memberikan gambaran penting tentang kondisi lapangan. Ke depan, penelitian lebih luas dan mendalam sangat dibutuhkan agar strategi pemberantasan politik uang bisa dirancang dengan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.

DAFTAR REFERENSI

- Adam, M. R., & Putra, I. G. A. W. (2025). Politik uang dan korupsi: Sebuah ancaman terhadap sistem demokrasi. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Etika Politik*, 9(1), 88–102. <https://rayyanjurnal.com/index.php/JALAKOTEK/article/view/4593>
- Andriani, I. (2024, Februari 5). Bawaslu ungkap 3 modus serangan fajar di Pemilu 2024. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/news/read/5501723/bawaslu-ungkap-3-modus-serangan-fajar-di-pemilu-2024>
- Astuti, P. (2023, Desember 29). Apa itu serangan fajar? Modus money politic yang marak di pemilu. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/29/15000071/apa-itu-serangan-fajar-modus-money-politic-yang-marak-di-pemilu>
- Fadilah, A. N. (2024, Januari 3). Mengenal serangan fajar dalam pemilu. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/654971/mengenal-serangan-fajar-dalam-pemilu>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024, Juli 14). Cegah politik uang Pemilu 2024, KPK kampanyekan Hajar Serangan Fajar. *KPK.go.id*. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/cegah-politik-uang-pemilu-2024-kpk-kampanyekan-hajar-serangan-fajar>
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2019). *Survei persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang dalam Pemilu*. LIPI.
- Maulidya, P. (2024, Februari 8). Polisi tangkap pelaku serangan fajar di Bekasi. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240208121529-32-1061349/polisi-tangkap-pelaku-serangan-fajar-di-bekasi>
- Mutolib, A., Susanto, H., & Siregar, F. (2023). Politik uang dalam Pemilu dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 25(2), 178–192. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/17847>

- Nurhalim, H. (2024, Februari 9). Serangan fajar dalam pemilu: Definisi, modus, hingga dampaknya. Detik.com. <https://news.detik.com/pemilu/d-7169430/serangan-fajar-dalam-pemilu-definisi-modus-hingga-dampaknya>
- Setiawan, I. (2024, Februari 12). Modus operandi serangan fajar jelang Pemilu 2024. Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1804069/modus-operandi-serangan-fajar-jelang-pemilu-2024>
- Su, T., Zhang, J., & Lin, W. (2024). Understanding electoral clientelism and democratic erosion. *Journal of Political Science Research*, 12(1), 55–70.
- Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, M. F. R. (2024). Politik uang dalam Pemilu di Indonesia: Faktor penyebab dan upaya pencegahan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 104–108. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/5342>